

ANALISIS HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN SATWA LANGKA MENURUT CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE OF ENDANGERED SPECIES

Deppa Ringgi, Suarni. S

Universitas Cenderawasih, email: depparinggi1992@gmail.com

Abstrak

Komunitas lokal mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit dari perdagangan satwa liar, karena keuntungan besar didapat oleh pedagang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan memperoleh pemahaman penerapan CITES dalam upaya perlindungan satwa langka dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan pengambat yang memengaruhi CITES dalam rangka upaya perlindungan satwa langka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, berupa penelitian terhadap asas-asas hukum, baik dalam hukum internasional maupun nasional menyangkut penerapan CITES dalam perlindungan satwa langka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penerapan CITES terhadap perlindungan satwa langka telah diatur secara tegas dalam konvensi CITES 1973 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Kerangka kerja dan mekanisme CITES dipakai bersama secara sistematis oleh 184 negara untuk mengatur dan memonitor perdagangan satwa dan (2) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi CITES dalam upaya perlindungan satwa langka, yaitu cakupan hukum yang belum memadai, peran lembaga yang kurang efektif, ekonomi, budaya masyarakat dan pengalihan fungsi lahan.

Kata kunci: analisis hukum, perlindungan satwa langka, CITES

Abstract

Local communities benefit very little from the wildlife trade, because of the huge profits earned by the merchant. The research aimed at analyzing and comprehending CITES application in the endangered species protection effort, the supporting and inhibiting factors which affected CITES in the endangered species protection effort. The research used the normative legal method concerning the legal principles either in international or national law regarding CITES application in the endangered species protection. To find out the supporting and inhibiting factors which affected CITES concerning the endangered species protection, a series of interviews were carried out with the Ministry of Forestry, General Directorate of Forest Protection and Natural Conservation, Centre for Natural Resource Conservation, South Sulawesi in Makassar. The research result indicates that (1) CITES application on the endangered species protection has been firmly regulated in CITES convention 1973 and Acts Number 5 Year 1990. CITES frame work and mechanism are systematically used shared by 183 countries to organize and monitor the species trade, (2) there are several factors affecting CITES in the endangered species protection namely, inadequate legal coverage, ineffective institutional role, economy, community's culture, and land function transfer.

Key words: Legal analysis, endangered species protection, CITES

1. Pendahuluan

Salah satu yang menjadi kekayaan alam terpenting bagi manusia adalah keanekaragaman satwa yang terdapat di bumi ini. Keberadaan satwa memiliki fungsi yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup manusia, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi satwa dalam kehidupan manusia

diantarnya sebagai fungsi sosial budaya, fungsi ekonomi dan fungsi ekologi. Sebagai fungsi ekologi, fungsi satwa yaitu sebagai penyebar biji-bijian tumbuhan, pemangsa hama pertanian, dan sebagai indikator dalam perubahan lingkungan. selain fungsi ekologi keberadaan satwa di dunia berfungsi sebagai penghasil sandang, pangan, obat-obatan dan digunakan untuk penelitian dalam bidang ilmu kedokteran.¹

Perdagangan ilegal flora dan fauna diperkirakan bernilai US\$ 7-23 milyar dolar per tahun, dan telah menyebabkan penurunan serta kepunahan lokal banyak spesies di Asia Tenggara, termasuk spesies yang ada di dalam area yang dilindungi. Perdagangan ini mencakup banyak jenis spesies termasuk serangga, reptil, amfibi, ikan dan mamalia. Perdagangan ini juga mencakup spesies yang sudah mati maupun masih hidup dan produk turunannya, yang digunakan untuk obat-obatan, makanan, hewan peliharaan, dan ornamen atau obat tradisional. Semua ini mempunyai nilai yang besar tidak hanya di pasar gelap, tapi juga terhadap ekonomi nasional jika dikelola secara berkesinambungan. Kebanyakan dari perdagangan ini sangat terorganisir dan menguntungkan sekelompok pelaku tindakan kriminal, sementara merugikan negara berkembang sebesar milyaran dolar dalam bentuk hilangnya pendapatan dan peluang pembangunan.² Konsekuensi dari eksploitasi dan perdagangan yang tidak berkesinambungan adalah ancaman besar pada satwa liar yang mempunyai nilai global yang sangat penting bagi kehidupan manusia.³

Indonesia telah meratifikasi konvensi CITES pada tahun 1978 melalui Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 yang bertujuan untuk mengamankan populasi tumbuhan dan satwa liar akibat adanya perdagangan Internasional. Sebagai konsekuensi dari ratifikasi tersebut Indonesia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam teks konvensi "*Resolution*" dan "*Decision*" sebagai bagian dari komitmen nasional. Kegiatan rapat pelaksanaan CITES ini dilaksanakan oleh Ditjen PHKA sebagai *CITES Management Authority* dan diikuti oleh petugas Dephut (Polhut dan PPNS), petugas Ditjen Bea dan Cukai, petugas Badan Karantina Pertanian, Petugas Dep. Kelautan dan Perikanan dan instansi/ institusi lain yang terkait. Peserta rapat diprioritaskan bagi petugas yang berada di daerah dengan potensi peredaran tumbuhan dan satwa liar cukup tinggi serta yang berada di

¹ Moh.Habib Asyhad, 2016, *5 Binatang Langka Khas 5 Negara di Dunia* diolah dari *National Geographic*, diakses dari http://mizan.com/news_det/5-binatang-langka-khas-5-negara-di-dunia.htm pada tanggal 12 Desember 2022.

² Wildlife Conservation Society, 2016, *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar dan Perlindungan Spesies di Indonesia: Konteks Kebijakan dan Hukum* Changes For Justice Project, U.S Agency for International Development, hlm.4.

³ Laden Marpuang, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, dan Satwa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta, hlm. 48.

pelabuhan-pelabuhan internasional.⁴ Berdasarkan uraian di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai bagaimanakah efektifitas cites dalam perlindungan satwa langka.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan kepustakaan, yang mencakup peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal.⁵ Penelitian hukum normatif digunakan dengan alasan untuk mengkaji lebih mendalam mengenai upaya perlindungan satwa langka di Indonesia.

3. Penerapan CITES Dalam Perlindungan Satwa Langka

Konvensi Internasional mengenai Perdagangan Flora dan Fauna yang hampir Punah (CITES) adalah perjanjian multilateral yang memberikan mekanisme internasional untuk mengatur perdagangan satwa liar.⁶ Sampai dengan saat ini Terdapat 184 negara yang sekarang menjadi peserta CITES.⁷ Konvensi ini mengharuskan negara yang ikut serta untuk menerapkan peraturan domestik CITES untuk memastikan bahwa CITES diimplementasikan pada tingkat nasional. Indonesia menjadi peserta CITES pada tahun 1978, dan mulai memberlakukan UU No. 5/1990 dan peraturan turunan sehubungan dengan UU ini sebagai peraturan nasional utama bagi pelaksanaan CITES. Setiap pihak yang ada dalam konvensi ini harus mendelegasikan satu atau lebih dari satu badan pengelolaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sistem perizinan dan satu lagi badan ilmiah untuk memberikan nasehat mengenai dampak perdagangan terhadap status spesies. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Badan Pengelola CITES, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Badan Ilmiah CITES.⁸

Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 telah ditunjuk secara resmi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah Badan Pengelola CITES, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) adalah Badan Ilmiah CITES.⁹ Misi dan tujuan dari konvensi Cites adalah untuk menghindari jenis-

⁴ Toni, Ruhimat, *Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi untuk Kesejahteraan*, dalam <http://kkji.kp3k.kkp.go.id/index.php/beritabarur/134-pengelolaan-berkelanjutan-kawasan-konservasi-untuk-kesejahteraan> diakses pada tanggal 26 Desember 2022.

⁵ Suratman dan H Philip Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan karya ilmiah bidang hukum)*, Alfabeta, Bandung, hml 51.

⁶ <https://cites.org/eng/disc/what.php> diakses Pada tanggal 13 februari 2023

⁷ <https://cites.org/eng/disc/parties/index.php> diakses pada tanggal 13 februari 2023

⁸ Wildlife Conservation Society, Op.Cit. hlm 16.

⁹ Peraturan pemerintah No. 8 Tahun 1999 Pasal 65. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ditetapkan sebagai Otoritas Keilmuan (Scientific Authority)

jenis tumbuhan dan satwa dari kepunahan di alam melalui pengembangan sistem pengendalian perdagangan jenis-jenis satwa dan tumbuhan serta produk – produknya secara internasional. Pengendalian tersebut didasarkan pada kenyataan bahwa eksploitasi untuk kepentingan komersial terhadap sumber daya satwa dan tumbuhan liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup flora dan fauna setelah kerusakan habitat. Selain itu, perdagangan ilegal jenis tumbuhan dan satwa liar secara internasional menduduki tempat kedua dari segi nilai perdagangan setelah narkotika.¹⁰

Klasifikasi satwa langka Spesies-spesies tersebut diklasifikasikan ke dalam appendik-appendik berdasarkan jumlah populasi dan tingkat ancaman terhadap spesies itu sendiri dari kepunahan. Appendiks tersebut digolongkan menjadi :¹¹

1. Appendiks I mencakup : "*Appendix 1 shall include all species threatened with extinction which are or may be affected by trade. Trade in specimens of these species must be subject to particularly strict regulation in order not to endanger further their survival and must only be authorized in exceptional circumstances.*" Appendiks I CITES mencakup segala jenis spesies baik flora maupun fauna yang terancam oleh kepunahan yang mungkin dipengaruhi oleh adanya perdagangan. Ketentuan perdagangan atas Spesies-spesies yang tercantum didalam appendiks I CITES harus diatur dengan ketat untuk menjaga kelangsungan hidup spesies tersebut dan hanya dapat diperdagangkan dalam kondisi-kondisi yang dikecualikan.
2. Appendiks II mencakup : "*(a) all species which although not necessarily now threatened with extinction may become so unless trade in specimens of such species is subject to strict regulation in order to avoid utilization incompatible with their survival*" Spesies yang tercantum di dalam appendiks II CITES merupakan spesies yang tingkat ancaman terhadap kepunahannya saat spesies tersebut diklasifikasikan tidak setinggi spesies dalam appendiks I. Spesies-spesies ini dapat menjadi terancam oleh kepunahan apabila perdagangan terhadap spesies tersebut tidak diatur melalui ketentuan yang ketat. Ketentuan yang ketat tersebut ditujukan untuk menghindari pemanfaatan spesies tersebut yang tidak sesuai dengan kebutuhan spesies tersebut untuk bertahan hidup.
3. Appendiks III mencakup : "*Appendix III shall include all species which any Party identifies as being subject to regulation within its jurisdiction for the purpose of preventing or restricting exploitation, and as needing the co-operation of other Parties in the control of trade.*" Spesies yang diklasifikasikan ke dalam Appendiks III CITES merupakan spesies yang diatur melalui peraturan nasional dengan tujuan untuk menghindari atau melarang terjadinya eksploitasi terhadap spesies tersebut dan mengendalikan perdagangan.

¹⁰ Cites Secretariat, 2001, *Handbook Cites*, Kementerian Kehutanan, Jakarta, hlm 3.

¹¹ Convention on the International Trade of Endangered Species, 1973, Pasal II

Indonesia meratifikasi CITES pada tahun 1978, akan tetapi undang-undang pelaksanaan nasional baru dilaksanakan pada tahun 1990. UU No. 5/1990, adalah undang-undang utama dalam pelaksanaan CITES. Namun, dibutuhkan waktu hingga tahun 1999 untuk menerbitkan peraturan turunan yang diperlukan. Peraturan turunan yang dimaksud mencakup Peraturan Pemerintah No. 7/1999, mengenai Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa, dan Peraturan Pemerintah No. 8/1999, mengenai Pemanfaatan jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Peraturan Turunan lebih jauh lagi mencakup Keputusan Menteri Kehutanan No. 447/2003, mengenai Arahan Administratif Panen atau Penangkapan dan Distribusi jenis Tumbuhan dan Satwa Liar, dan Keputusan Menteri Kehutanan No. P.19/2005, mengenai Pengelolaan Penangkaran Tanaman dan Satwa Liar.¹²

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi CITES Dalam Rangka Perlindungan Satwa Langka

Walaupun kerangka hukum untuk perlindungan satwa liar dan peraturan perdagangan satwa liar telah dikembangkan dengan baik, terdapat sejumlah celah yang besar, yang dapat memfasilitasi atau memungkinkan terus berjalannya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan spesies lain yang terancam di Indonesia. Selain itu, terdapat sejumlah tantangan penting dalam implementasi yang dapat menghambat penegakan kerangka hukum yang ada. Bagian berikut adalah garis besar kesenjangan besar dan tantangan yang telah diidentifikasi oleh penelitian ini, dan membaginya kedalam lima bagian penting:

a. Cakupan Hukum

Salah satu yang menjadi faktor implementasi CITES tidak dapat berjalan dengan baik dikarenakan hanya beberapa negara anggota yang memiliki undang-undang mengenai perlindungan satwa yang memadai. Hasilnya, tingkat perburuan liar dan penyelundupan satwa masih tetap tinggi. Tingginya tingkat perdagangan satwa ternyata juga disebabkan karena banyaknya negara anggota CITES melakukan perdagangan satwa dengan Negara-negara bukan anggota CITES. Sebenarnya dalam artikel X telah ada aturan mengenai perdagangan dengan negara yang bukan anggota. Akan tetapi pasal ini salah satu pasal yang bersifat ambigu dan sangat terbuka untuk interpretasi yang berbeda. Ambiguitas artikel X ini terletak pada mekanisme aturan yang harus diadopsi oleh masing-masing Negara anggota dibebaskan. Artinya, CITES tidak mempunyai standar ketentuan dengan tentang bagaimana tindakan yang seharusnya diambil ketika Negara anggotanya melakukan perdagangan dengan negara bukan negara anggota CITES.¹³ Perdagangan satwa secara liar merupakan tindakan yang telah

¹² Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 234.

¹³ Cifebrima Suyastri, SIP, MA, 2013, *Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES*, Jurnal Transnasional, v4n1, hlm. 13.

melanggar ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁴

Sebagai suatu tindak kejahatan, perdagangan dan atau peredaran satwa liar yang dilindungi di Indonesia diancam hukuman seperti yang tercantum dalam Pasal 40 UU No.5/1990 dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Jika perbuatan itu dilakukan dengan kelalaian ancaman hukuman dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).¹⁵

Ketentuan ancaman pidana atas kejahatan satwa liar ini pada prakteknya belum melahirkan putusan pengadilan yang signifikan dan menimbulkan efek jera kepada pelaku kejahatan. Karena ancaman penjaranya maksimal lima tahun, faktanya banyak putusan pengadilan yang memutus kurang dari lima tahun penjara. Kondisi ini tentu saja tidaksebanding dengan dampak yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan; lembaga peradilan belummempertimbangkan aspek kerugian ekologi yang ditimbulkan akibat matinya/hilangnya satwa liar endemik Indonesia.

Masih rendahnya hukuman kepada pelaku kejahatan ini antara lain dipengaruhi faktor sulitnya proses pembuktian terhadap jenis kejahatan dan jenis satwa yang menjadi objek kejahatannya. Dalam prakteknya, untuk membuktikan peristiwa kejahatan dan membuktikan jenis satwa yang dibunuh atau diperdagangkan diperlukan keterangan saksi ahli yang mumpuni.¹⁶

Untuk itu Dibutuhkan terobosan hukum dari aparat penegak hukum dalam penanganan kasus kejahatan tumbuhan dan satwa liar ini. Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan ketentuan dalam perundang-undangan lainnya, seperti Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹⁷ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁸ dan Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).¹⁹ Di sisi lain, ketentuan dalam Pasal 40 UU Konservasi hanya mengancam hukuman pidana penjara maksimal 5 tahun.

¹⁴ Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim Dan Jawade Hafidz, 2020, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional*, Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jura, hlm. 4.

¹⁵ Pasal 40 UU No.5 Tahun 1990 Tentang KSDHE

¹⁶ Fathi Hanif, 2015, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesiamelalui Instrumen Hukumdan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan v2n2, hlm. 14

¹⁷ Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁸ Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

b. Ekonomi dan Pengalihan Fungsi Lahan

1. Ekonomi

Segala sesuatu yang ilegal atau bersifat kriminal dan melawan hukumbiasanya tidak akan dilakukan tanpa adanya keterpaksaan. Sama seperti halnya dalam perdagangan satwa liar secara ilegal. Meski ada permintaan akan produk-produk satwa liar, bila masyarakat sudah hidup dengan sejahtera maka tentunya mereka tidak akan berusaha melawan hukum dengan memburu dan menyelundupkan satwa liar. Selain itu rendahnya pendapatan aparaturnegara juga mendorong terjadinya korupsi secara lokal dalam perijinan perburuan atau perdagangan satwa liar. Sering ditemukan dimana adanya oknum-oknum negara yang juga turut bermain dalam industri ini karena adanya pembagian keuntungan nantinya. Oleh karena itu tingkat pendapatan atau ekonomi suatu negara ataupun masyarakat turut berperan penting dalam perdagangan dan penyelundupan satwa liar.²⁰

Dengan bukti pada tahun 1995 estimasi perdagangan satwa liar yang tercatat secara legal oleh CITES telah mencapai kurang lebih US \$ 10 Milyar secara berkala, sedangkan pada tahun 2000 penjualan satwa secara ilegal ditingkat global telah mencapai antara US\$ 10-20 Milyar secara berkala. Menurut Interpol, Organisasi Polisi Internasional, perdagangan internasional ilegal terhadap satwa sudah menjadi suatu kejahatan terorganisasi (organized crime)²¹

Hewan liar menghadapi kontrol legal dan pengendalian spesies yang menyebabkan mereka seperti hidup dalam kandang yang sewaktu-waktu dapat dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi negara. Warga sekitar hutan yang miskin pada akhirnya menjadi perambah hutan dan pemburu yang memanfaatkan nilai ekonomi satwa liar. Aparat keamanan seperti militer dan kepolisian sebagai bagian dari tangan negara ikut pula dalam mengeksploitasi nilai ekonomi hewan liar yang dikonstruksikan oleh negara. Akibatnya hewan liar menghadapi ancaman serius. perburuan yang dilakukan oleh manusia diawali dengan perburuan liar dan dilanjutkan dengan berbagai metode perdagangan yang dilakukan oleh berbagai pihak. Semua proses rente ekonomi ini benar-benar telah memperburuk perlakuan terhadap hewan liar dan superioritas satu spesies terhadap spesies lain.²²

²⁰ Liany Dianita Suwito, 2015, *Masalah Perdagangan Dan Penyelundupan Satwa Liar secara Ilegal Dari Tinjauan Ekonomi*, Makalah Ekonomi Lingkungan, Jakarta, hlm. 7.

²¹ Cifebrima Suyastri, 2012, *Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES*, Jurnal Transnasional, v4n11, hlm. 16.

²² Anggalih Bayu Muh. Kamim, 2020, *Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, v7n1, hlm. 17.

2. Pengalihan Fungsi Lahan

Luas hutan yang terus berkurang menjadi faktor penting penyebab semakin punahnya satwa liar di Indonesia. Hal itu disebabkan karena hutan merupakan habitat utama bagi satwa liar. Daratan Indonesia pada tahun 1950-an dilaporkan sekitar 84% berupa hutan (sekitar 162 juta ha), namun kini pemerintah menyebutkan bahwa luasan hutan Indonesia sekitar 138 juta hektar. Namun berbagai pihak menyebutkan data yang berbeda bahwa luasan hutan Indonesia kini tidak lebih dari 120 juta hektar.²³ Wilayah yang seharusnya menjadi tempat tinggal atau habitat mereka menjadikan mereka sulit untuk beradaptasi²⁴

Keanekaragaman hayati Hewan tidak lagi memiliki tempat yang cukup untuk hidup baik berlindung, mencari makan, bermain dan berkembang biak. Dan ini mengacu terhadap matinya berbagai jenis hewan yang akan berakhir dengan kepunahan dari berbagai spesies.²⁵ Alih fungsi lahan juga mengakibatkan konflik antar satwa, seperti perebutan wilayah, daerah jelajah, sumber air dan sumber makanan karena hutan yang semakin menyempit. Konflik satwa dengan manusia pun tak bisa dihindari. Karena kehilangan habitatnya sering terjadi hewan liar seperti gajah, harimau, babi hutan, masuk ke daerah tinggal manusia merusak lahan pertanian dan perumahan penduduk, bahkan mengakibatkan korban jiwa bagi masyarakat.²⁶

Hutan yang terus dieksploitasi secara berlebihan serta hutan yang dibakar guna dijadikan pemukiman merupakan salah satu ancaman berkurangnya populasi satwa langka tersebut. Selanjutnya, illegal logging yang merupakan suatu aktivitas penebangan liar yang telah berkembang pesat sejak tahun 1970-an. Dimana pada masa ini mulai bertumbuhnya industri perkayuan di Indonesia. Industri - Industri perkayuan ini awalnya dimaksudkan untuk mengembangkan produksi kayu Indonesia di masa yang akan datang. Namun pengembangan produksi kayu ini malah mengarah pada munculnya praktik illegal logging yang mengakibatkan terjadinya degradasi hutan yang serius. Kondisi semakin parah dengan adanya kegiatan konversi hutan menjadi perusahaan maupun untuk kegiatan tambang dalam skala besar. Cukup banyak fakta di lapangan tentang nasib satwa dilindungi yang terekspos media massa cetak, elektronik, maupun media sosial. Sementara itu di habitatnya

²³ Profauna, Pelindung Hutan Dan Satwa Liar Di Indonesia - Metrum Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023

²⁴ Faktor Penyebab Kepunahan Satwa Liar Di Wilayah Indonesia Halaman 2 - Kompasiana.Com Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023.

²⁵ ProFauna, 2017, *Protection of Forest and Fauna. Pelestarian Hutan di Indonesia*, Makalah, Jakarta hlm. 4.

²⁶ Ibid. hlm 8

mereka juga semakin terjepit, akibat pembabatan kawasan hutan untuk perkebunan, pertambangan, maupun alih fungsi lain.²⁷

Hingga saat ini, Indonesia telah memasuki situasi krisis yang mengancam keberlangsungan hidup satwa-satwa langka di habitatnya. Setiap tahun, satwa-satwa kehilangan ratusan hektar hutan yang menjadi tempat tinggal dan habitatnya seperti halnya penggunaan kawasan hutan non-prosedural, perluasan permukiman dan kebakaran hutan. Mengikuti perkembangan tersebut, tentunya pemerintah belum maksimal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hewan langka yang mendapatkan perlakuan tidak wajar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.²⁸

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Penerapan CITES dalam perlindungan satwa langka di Indonesia Implementasi CITES, termasuk penegakan semua undang-undang terkait, membutuhkan kerjasama dan koordinasi antara badan-badan terkait dan Kementerian pada tingkat nasional. Hal ini juga membutuhkan kerjasama yang erat melalui kerjasama bilateral, regional dan internasional termasuk organisasi internasional dan non-pemerintah. Pada tingkat nasional, Badan Pengelolaan CITES, KLHK, harus mengkoordinasikan implementasi CITES dan penegakannya dengan sejumlah lembaga, termasuk bea cukai, karantina, kepolisian dan lembaga terkait lainnya. Selain itu Terdapat sejumlah celah dan tantangan besar, yang merupakan faktor yang memengaruhi cites dalam perlindungan satwa langka di Indonesia, juga dapat memfasilitasi atau memungkinkan terus berjalannya perdagangan satwa liar yang dilindungi, dan spesies lain yang terancam di Indonesia. Beberapa faktor yang memengaruhi penerapan CITES yaitu tingginya harga pasar dari hasil perdagangan ilegal tersebut selain itu, faktor yang lainnya yaitu cakupan hukum, ekonomi dan Pengalihan fungsi lahan. Penerapan CITES dalam rangka perlindungan satwa langka membutuhkan dorongan dan juga kerja sama baik dari berbagai pihak dalam hal ini tidak saja dibebankan kepada pemerintah tetapi masyarakat dalam hal ini harus turut serta dalam memberikan kontribusi nyata. selain itu dibutuhkan kerjasama internasional untuk lebih memperluas sistem informasi dan menekan perdagangan satwa ilegal demi terwujudnya perlindungan satwa langka agar tidak mengalami kepunahan.

²⁷ Sabhrina Aninta, *Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan*, www.sains.kompas.com, 2019 Diakses pada tanggal 22 Januari 2023.

²⁸ Novarisa Permatasari, 2021, *Analisa Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka di Indonesia*, AJUDIKASI Jurnal Ilmu Hukum, v5n1, hlm. 6.

6. Referensi

- Anggalih Bayu Muh. Kamim, 2020, *Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan*, Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia, v7n1.
- Cifebrima Suyastri, SIP, MA, 2012, *Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES*. Jurnal Transnasional, v4n1.
- Cites Secretariat, 2001, *Handbook Cites*, Kementerian Kehutanan, Jakarta.
- Fathi Hanif, 2015, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum Lingkungan, v2n2.
- Febrima Suryastri, 2012, *Mengukur Efektivitas CITES Dalam Menangani Perdagangan Satwa Liar Dengan Menggunakan Identifikasi Legalisasi Artikel CITES*. Jurnal Transnasional, v4n1.
- Laden Marpaung, 2008, *Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa*, PT. Gelora Aksara Pratama, Jakarta.
- Lathifah Hanim, Munsharif Abdul Chalim Dan Jawade Hafidz, 2020, *Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia Dan Hukum Internasional*. Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sang Bumi Ruwa Jura.
- Liany Dianita Suwito, 2015, *Masalah Perdagangan Dan Penyelundupan Satwa Liar Secara Ilegal Dari Tinjauan Ekonomi*, Makalah Ekonomi Lingkungan.
- Novarisa Permatasari, 2021, *Analisis Kebijakan Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia*, Ajudikasi Jurnal Ilmu Hukum, v5n1.
- Profauna, 2017, *Protection Of Forest And Fauna. Pelestarian Hutan Di Indonesia*. Jakarta.
- Suratman Dan H Philip Dillah (2015) *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum)*. Alfabeta. Bandung, Hal 51.
- Takdir Rahmadi, 2013, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wildlife Conservation Society, 2016, *Perdagangan Satwa Liar, Kejahatan Terhadap Satwa Liar Dan Perlindungan Spesies Di Indonesia: Konteks Kebijakan Dan Hukum Changes For Justice Project*. U.S Agency For International Development.
- Sabhrina Aninta, "Mengapa Satwa Langka Rentan Punah? Genetika Jelaskan," *www.sains.kompas.com*, 2019 Diakses Pada Tanggal 22 Januari 2023.
- Moh.Habib Asyhad. 5 Binatang Langka Khas 5 Negara Di Dunia Diolah Dari National Geographic. 2016. Diakses Dari [Http://Mizan.Com/News_Det/5-Binatang-Langka-Khas-5-Negara-Di-Dunia.Htm](http://Mizan.Com/News_Det/5-Binatang-Langka-Khas-5-Negara-Di-Dunia.Htm) Pada Tanggal 12 Desember 2022
- Toni, Ruhimat. *Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Untuk Kesejahteraan*. 2013. [Http://Kkji.Kp3k.Kkp.Go.Id/Index.Php/Beritabarur/134-Pengelolaan-](http://Kkji.Kp3k.Kkp.Go.Id/Index.Php/Beritabarur/134-Pengelolaan-)

Analisis Hukum Mengenai Perlindungan Satwa Langka Menurut Convention on International Trade of Endangered Species

Berkelanjutan-Kawasan-Konservasi-Untuk-Kesejahteraan Diakses Pada Tanggal 26 Desember 2022.

Profauna, Pelindung Hutan Dan Satwa Liar Di Indonesia - Metrum Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023

Faktor Penyebab Kepunahan Satwa Liar Di Wilayah Indonesia Halaman 2 - Kompasiana.Com Diakses Pada Tanggal 13 Februari 2023.

<https://cites.org/eng/disc/what.php> diakses Pada tanggal 13 februari 2023

<https://cites.org/eng/disc/parties/index.php> diakses pada tanggal 13 februari 2023